



P U T U S A N

NOMOR : 146 / B / 2015 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara:-----

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NTT,berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ali Antonius,S.H.,M.H. , berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2,TDM-Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT/PEMBANDING** -----

M E L A W A N

RUSLIN,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempat tinggal di Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1. Yohanis D.Rihi,S.H. ; -----

2. Lesly Anderson Lay,S.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, masing - masing Advokat/ Penasehat Hukum , beralamat di Jalan Alfonsius Nisnoni Nomor 14 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-

Hal 1 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret

2015 .Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146 /PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 2 September 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding.;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2014/PTUN.KPG. tanggal 26 Mei 2015 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 26 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Nomor KW.20.1/2/KP.07.06/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ; -----
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau Jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kemneterian Agama dengan segala Hak

Hal 2 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp.257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat /Pembanding ; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding; -----

Bahwa atas Putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Juni 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015 ; ----

Bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 23 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG Tanggal 26 Mei 2015 ; -----

Dengan Mengadili Sendiri ; -----

- Menolak Gugatan Terbanding Seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Mohon Keadilan ; -----

Hal 3 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 7 Juli 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 7 Juli yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG Tanggal 26 Mei 2015 ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Mengingat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG, yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG tanggal 26 mei 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG.Tergugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Juni 2015 ; -----

Hal 4 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 26 Mei 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Peradilan Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan ; -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk mengadili sengketa a quo ; -----
2. Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
3. Pokok Gugatan Penggugat secara prosedur terbukti dan beralasan hukum ; -----
4. Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran prosedural / cacat prosedur sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG tanggal 26 Mei 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo serta surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Hal 5 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objekum litis berupa Surat Keputusan menteri Agama Nomor KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 Surat Bukti P.1=T.4 ditandatangani Tergugat/Pembanding bertindak atas nama Menteri Agama, sehingga perlu ditelusuri apakah Tergugat/Pembanding benar bertindak untuk atas nama Menteri Agama atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dan Lampirannya, Menteri Agama memberi kuasa kepada Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan Surat Keputusan Objekum litis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding bertindak menerbitkan Surat keputusan Objekum litis sebagai penerima kuasa, maka yang bertanggung jawab atas Surat Keputusan tersebut adalah Menteri Agama Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk menguji keabsahan dari Surat Keputusan Objekum litis ; -----

Menimbang, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia berada di Jakarta sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Surat Keputusan Objekum litis yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara relative bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG tanggal 26 Mei 2015 haruslah dibatalkan dan dengan Mengadili Sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Hal 6 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 29 Oktober 2015** yang terdiri dari, **DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 7 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. SLAMET SUPARJOTO,SH.,M.Hum., dan DILMAR TATAWI S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan

dibantu oleh **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya. ; -----

Hakim Anggota

ttd

Dr.SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum

ttd

DILMAR TATAWI, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr.SANTER SITORUS,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H

Hal 8 dari 9 Hal Perkara Nomor 146/B/2015/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 58.500,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.180.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)